



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDRAP
TENTANG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: B- 1469/In.39/HM.01/08/2022
NOMOR: 028/HK.02.00/K.SN-15/08/2022**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh, bulan Muharram Tahun 1444 Hijriah bertempat di IAIN Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. HANNANI, M.Ag. : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, berkedudukan di Jalan Amal Bakti No. 8, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, 91132, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. ASMAWATI SALAM, S.Ag., M.H. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 5, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, 91611, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sidrap.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (5) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (7) Sumber Daya Manusia adalah suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya.
- (8) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran PARA PIHAK dalam peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dapat meliputi:

1. Tugas belajar;
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Magang;
4. Diskusi;
5. Seminar, dan
6. Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 5 TINDAKLANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) tahun, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
- a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas

lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
REKTOR,**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP
KETUA,**

